

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. PMK No.34/PMK.011/2007 tentang pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor diterbitkan pemerintah karena latar belakang kondisi yang dihadapi industri komponen kendaraan bermotor seperti: sebagai industri pendorong pertumbuhan ekonomi, dan masalah utamanya adalah ketergantungan terhadap impor bahan baku karena belum dapat diperoleh dari dalam negeri, sedangkan permintaan komponen kendaraan bermotor yang tinggi menyebabkan produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk impor. Terjadinya distorsi produksi diakibatkan dari tarif Bea Masuk bahan bakunya masih tinggi yaitu antara 5-15%, sedangkan untuk impor komponen jadi karena perjanjian AFTA tarif Bea Masuknya sudah 0%. Atas pertimbangan kondisi-kondisi tersebut, pemerintah memberikan insentif sebagai stimulus pertumbuhan industri komponen kendaraan bermotor melalui peningkatan daya saing produk komponen kendaraan bermotor.
2. Dalam implementasi PMK No.34/PMK.011/2007 terdapat faktor-faktor penunjang dan penghambat yang menentukan keberhasilannya. Faktor penunjangnya antara lain : koordinasi lintas departemen dan badan yang ditunjuk pemerintah, tergabungnya perusahaan industri komponen kendaraan bermotor dalam asosiasi GIAMM yang lebih mempermudah sosialisasi,

pengawasan sampai evaluasi kebijakan pemerintah, dan peran surveyor yang ditunjuk pemerintah untuk menjamin pemanfaatan fasilitas tepat sasaran.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: jeda waktu penerbitan petunjuk pelaksanaan P-19/2007 yang mengakibatkan pemanfaatan fasilitas pembebasan Bea Masuk tidak dapat langsung dilakukan karena proses penunjukan surveyor, masalah legalitas yang menghambat suatu perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, juga importasi yang tidak stabil. Selain itu terdapat juga kendala eksternal dan internal perusahaan.

3. PMK No.34/PMK.011/2007 telah tepat sasaran karena dirasakan manfaatnya oleh perusahaan yang bergerak dalam sektor industri komponen kendaraan bermotor, dilihat dari banyaknya jumlah perusahaan yang memanfaatkan. Selain itu bahan baku yang diberikan pembebasan Bea Masuk adalah bahan baku yang jenis spesifikasinya tidak dapat diperoleh dari dalam negeri, dengan jumlah yang sesuai verifikasi kebutuhan perusahaan masing-masing. Berdasarkan pemanfaatan impor bahan baku tersebut selain menjamin industri lainnya, juga membuka investasi baru agar industri dalam negeri mampu memproduksi bahan baku yang banyak dibutuhkan di dalam negeri.

Tujuan PMK No.34/PMK.011/2007 tercapai melalui kompensasi kehilangan penerimaan Bea Masuk dengan peningkatan penerimaan pajak-pajak lainnya.

Selain itu pertumbuhan industri komponen kendaraan bermotor juga mampu didorong oleh hasil yang menunjukkan pertumbuhan produksi dan penjualan, pertumbuhan ekspor, dan menurunnya impor produk komponen kendaraan bermotor.

B. Rekomendasi

1. Industri komponen kendaraan bermotor dalam negeri membutuhkan insentif dari pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing produknya di pasar domestik maupun pasar global. Oleh karena itu seharusnya pemerintah memberikan fasilitas yang serupa dengan pembebasan Bea Masuk dalam PMK No.34/PMK.011/2007 paling tidak sampai industri tersebut mempersiapkan diri dua tahun ke depan sebelum *zero tariff* dalam kesepakatan *Free Trade Area* diberlakukan pada tahun 2010 mendatang.
2. Berkaitan dengan kelanjutan pemberian fasilitas, karena Undang-Undang Kepabeanan mengatur pemberian fasilitas tidak lagi dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Fasilitas pembebasan Bea Masuk yang sebelumnya melalui PMK akan menjadi "Bea Masuk Ditanggung Pemerintah", melalui Undang-Undang APBN. Walaupun diharapkan melalui proses optimalisasi akan lebih transparan, semestinya dalam proses pembahasan penetapan anggaran untuk pemberian fasilitas tidak terdistorsi oleh kepentingan dan penekanan pihak-pihak tertentu.